

**EFEKTIVITAS PERDES NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
IZIN JUAL BELI HASIL PERTANIAN DI DESA HULIM
KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN
PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memproleh
Gelar Sarjana (S.H) Dalam Bidang
Hukum Tata Negara*

Oleh :

YESSY AQILLAH
NIM. 2110300013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**EFEKTIVITAS PERDES NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
IZIN JUAL BELI HASIL PERTANIAN DI DESAHULIM
KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN
PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Mempoleh
Gelar Sarjana (S.H) Dalam Bidang
Hukum Tata Negara*

Oleh :

YESSY AQILLAH

NIM. 2110300013

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**EFEKTIVITAS PERDES NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
IZIN JUAL BELI HASIL PERTANIAN DI DESAHULIM
KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN
PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memproleh
Gelar Sarjana (S.H) Dalam Bidang
Hukum Tata Negara*

Oleh :

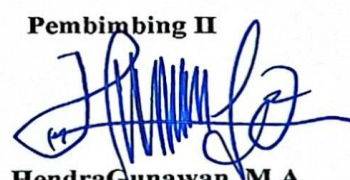
YESSY AQILLAH

NIM. 2110300013

Pembimbing I


Dr. Ahmadiyah, M.Ag.
NIP. 196802022000031005

Pembimbing II


Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 198712052020121003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Judul : Skripsi
Nama : Yessy Aqillah Kepada Yth.

Padangsidimpuan, Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Yessy Aqillah berjudul "Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Ahmad Nizar, M. Ag
NIP. 196802022000031005

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M.A
NIP. 198712052020121003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yessy Aqillah

NIM : 2110300013

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Abdary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidempuan,

Juni 2025

Yessy Aqillah
Yessy Aqillah
NIM.2010300013

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yessy Aqillah

NIM : 2110300013

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **"Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk angkatan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya



Yessy Aqillah
NIM. 2110300013

Padangsidempuan,

Juni 2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

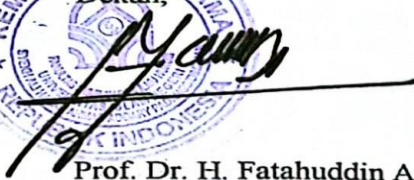
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 969 /Un.28/D/PP.00.9/06/2025

JUDUL SKRIPSI : Efektifitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim
Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas
NAMA : Yessy Aqillah
NIM : 2110300013

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 01 Juni 2025
Dekan,


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Yessy Aqillah
NIM : 2110300013
Judul Skripsi : Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil
Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2000112 1 001

Sekretaris

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2000112 1 001

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Mardona Siregar, M.H.
NIP. 19860914 201503 1 006

Agustina Damanik, M.A.
NIP. 19880812 202321 2 056

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidempuan

: Senin, 16 Juni 2025

: 08:00 WIB s/d Selesai

: 80,5 (A)

: 3,57 (Tiga Koma Lima Puluh Tujuh)

: Pujian

ABSTRAK

Nama : Yessy Aqillah

Nim : 2110300013

Judul Skripsi : Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah penerapan perdes nomor 4 tahun 2020 tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Di Desa Hulim dan Apa faktor penghambat dan faktor pendukung Pelaksanaan Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Di Desa Hulim. Tujuannya adalah Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Di Desa Hulim dan mengetahui apa faktor penghambat dan faktor pendukung Pelaksanaan Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Di Desa Hulim. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan atau jenis kualitatif atau yang disebut dengan (*field research*), untuk metode pendekatan dari penelitian ini adalah yaitu pendekatan perundang undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas tidak efektif karena masih banyak yang melanggar Perdes yang telah dibuat oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Faktor penghambat perdes desa hulim yaitu: banyaknya pengeluaran dan sedikit pemasukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, baik kebutuhan pembiayaan sekolah anak, untuk makan sehari-hari dan kepentingan yang lainnya, makanya banyak orang yang mencuri di Desa Hulim. Adapun faktor pendukung yaitu: dengan adanya Peraturan Desa ini maka semakin takut orang untuk mencuri karena di dalam perdes tersebut di cantumkan sanksi bagi orang yang mencuri sebesar 8.000.000 dan apabila lebih dari 100 kg akan dipertimbangkan kembali, bagi masyarakat yang melihat dan dapat dipertanggung jawabkan dan dikonfirmasi kepada pemilik dan panitia benar adanya kejahatan akan diberi imbalan sebesar 3.000.000, jadi dengan sanksi tersebut maka pencurian di Desa Hulim akan berkurang.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perdes Di Desa Hulim

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhamad Saw yang safaatnya diharapkan di hari kemudian.

Dalam penulisan ini berikan penulis kesempatan untuk mengucapkan terimakasih terhadap keluarga besar, sahabat, kawan-kawan dan seluruh pihak lain yang ikut membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah mberikan kesehatan dan kesempatan serta kekuatan kepada penulis dalam menghadapi seluruh perjalan selama menjalankan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A

sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M. Ag sebagai Wakil Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
4. Bapak khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Hendra Gunawan, M.H sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini .
6. Ibu Dr. Kholida, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta Para Staf di lingkungan Fakultas Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
8. Ucapan terimakasih kepada bapak Kepala Desa Hulim yang telah memberikan izin terhadap peneliti untuk melakukan riset penelitian

dengan pelayanan yang sangat baik, dan terimakasih kepada kaur desa hulim yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi peneliti.

9. Ucapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda Sori Gunung dan Ibunda Lisnawati Hrp tercinta berkat do'a dan dukungan beliau sehingga peneliti semangat dalam mengerjakan skripsi ini, dan telah memberikan segalanya untuk penulis mencapai segala yang di inginkan oleh penulis dan menjadi support system utama penulis.
10. Ucapan terimakasih kepada adik-adik penulis yaitu bernama tasya auliyah, warda romaito, iklas balga tuana, tazkiyah, bakti sianggian mereka jugalah yang selalu memberikan do'a, semangat dan dukungan agar penulis bisa mengerjakan skripsi dengan semangat.
11. Ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah mendo'akan penulis agar lancar dalam perkuliahan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
12. Terimakasih kepada Erwin Hasibuan yang membantu peneliti untuk mengerjakan skripsi, Kesi, Isma, teman satu kos, serta terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan Hukum Tata Negara ruangan 1 yang telah menjadi teman satu ruangan paling seru dan sekaligus kawan-kawan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatuan.

Padangsidempuan, juni 2025

YESSY AQILLAH
NIM.2110300013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	ak dilambangkan	ak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	a (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	e (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	e (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	et (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Ya	Ye

2. Vocal

- a. Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— °	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan	Nama Huruf	Huruf Latin	Nama
-----------	------------	-------------	------

Huruf	Latin		
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
او	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif	A	A
اِ	kasrah dan ya	I	I
اُ	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara lain sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

BERITA ACARA MUNAQASYAH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLET ARAB LATIN..... v

DAFTAR ISI..... xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Masalah..... 5

C. Batasan Istilah 6

D. Rumusan Masalah 8

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 9

F. Kegunaan Penelitian..... 9

G. Kajian Terdahulu..... 10

H. Sistematika Pembahasan 13

BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian Efektivitas	15
B. Pengertian Perdes	18
C. Pengertian Jual Beli	34
D. Pengertian Pertanian	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Metode Pendekatan	41
D. Subjek penelitian.....	42
E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknk Penjaminan Keabsahan Data	45
H. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	48
1. Letak Geografis Desa Hulim	48
2. Struktur Organisasi Desa Hulim	48
3. Penduduk Desa Hulim	52
4. Mata Pencarian.....	54
5. Keadaan Sarana Dan Prasarana	55

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	56
1. Efektivitaas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas	56
2. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukun Pelaksanaan Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas	58
3. Tinjauan Fiqih Siyasyah	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 nama-nama yang sudah menjabat sebagai kepala desa hulim kecamatan sosopan kabupaten padang lawas	52
Tabel 4.2 keadaan penduduk desa hulim menurut jenis kelamin.....	53
Tabel 4.3 keadaan penduduk desa hulim menurut tingkat umur	54
Tabel 4.4 keadaan mata pencarian masyarakat desa hulim kecamatan sosopan	55
Tabel 4.5 keadaan sarana dan prasarana desa hulim.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan di sepakati bersama badan permusyawaratan Desa. Peraturan Desa di atur oleh pemerintah Desa untuk mengatur kehidupan masyarakat di Desa tersebut. Peraturan Desa biasanya mencakup berbagai hal seperti tata tertib keamanan lingkungan, dan pembangunan Desa. Peraturan Desa merupakan aturan tertulis yang berlaku di tingkat Desa untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pengelolaan pemerintah Desa.

Tujuan terutama Perdes yaitu untuk memberikan pedoman dalam menjalankan ketertiban dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Adanya peraturan Desa yang mengatur Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim, diharapkan dapat memberikan pedoman dan persyaratan yang jelas bagi pedagang dan pengusaha lokal. Dengan demikian, kegiatan jual beli di Desa Hulim dapat di kelola dengan baik. Pembuatan peraturan Desa ini adalah adanya kebutuhan untuk mengatur dan mengawasi aktifitas jual beli di Desa Hulim yang berguna untuk menjaga ketertiban serta keamanan transaksi di Desa Hulim.

Regulasi yang jelas, diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha masyarakat umum dalam melakukan transaksi jual beli. Selain itu, pembuatan peraturan Desa ini

juga didasari oleh meningkatkannya jumlah produk dan aktivitas ekonomi di Desa Hulim yang memerlukan adanya aturan yang mengatur kegiatan jual beli agar berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Dengan demikian, Perdes Nomor 4 Tahun 2020 menjadi landasan hukum yang penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Desa Hulim. Dengan berlakunya Perdes ini, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Hulim melalui peraturan yang jelas dalam proses jual beli, serta menjamin perlindungan hak dan kepentingan para pelaku usaha serta konsumen di wilayah tersebut.

Kegiatan jual beli, perlu ada perlindungan yang memadai bagi konsumen. Selain itu, pemerintah Desa juga dapat mengawasi produk yang di jual agar sesuai dengan standar yang di tetapkan. Peraturan Desa juga dapat menjamin kepastian hukum bagi penguasa yang ingin membuka usaha di Desa Hulim. Di dalam Perdes Nomor 4 Tahun 2020 ini juga mengatur tentang sanksi yang melakukan pencurian, baik yang melakukan pencurian tersebut masyarakat Desa Hulim ataupun masyarakat di luar Desa Hulim tetap berlaku karena peraturan telah di buat oleh Kepala Desa dan perangkat Desa yang ada di Desa Hulim. Siapa yang melakukan pencurian akan di berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Perdes tersebut.

Setiap orang yang ingin menjual hasil panen dari pertanian masyarakat Desa Hulim harus memiliki surat yang di minta dari kaur desa

untuk membuktikan bahwa yang di jual kepada pedagang itu merupakan hasil panen dari hasil pertanian sendiri. Dengan demikian, jelas di ketahui bagi orang yang mencuri hasil pertanian orang lain. Di dalam Perdes Nomor 4 Tahun 2020 juga berisi tentang orang yang mengetahui pencurian dan melaporkan bahwa adanya pencurian terhadap hasil pertanian masyarakat di Desa Hulim dan orang yang melihat dan mempertanggung jawabkan apa yang telah di lihat akan mendapatkan imbalan.¹

Masyarakat di Desa Hulim sangat banyak yang menanam kulit manis, karena kulit manis merupakan tabungan dari masyarakat karena pohonnya itu merupakan pohon tua, jadi bisa di ambil kapan saja di butuhkan. Biasanya banyaknya orang yang melakukan pencurian di Desa Hulim ketika anaknya ingin membutuhkan uang untuk sekolah, untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan ketika harga kulit manis mahal maka akan banyak orang yang mengambil hak yang bukan miliknya.

Adanya peraturan Desa ini maka akan ada ketentraman di Desa tersebut. Memang peraturan Desa ini sangat penting di buat agar penduduk ataupun masyarakat di Desa tersebut merasa di lindungi dengan adanya aturan dan sanksi yang telah di buat oleh Kepala Desa beserta perangkat yang ada di Desa Hulim yang terletak di Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, merupakan salah satu Desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Pertanian merupakan sumber perekonomian di

¹Dokumentasi, Perdes Desa Hulim Nomor 4 Tahun 2020, Desa Hulim Kecamatan Sosopan, Pada Tanggal 08 Juni 2024.

Desa Hulim. Dimana hasil pertanian seperti kayu manis, kelapa sawit, pohon karet menjadi sumber utama yang di produksi. Untuk mengatur kegiatan jual beli hasil pertanian dan memastikan kelancaran serta keadilan dalam transaksi tersebut, Kepala Desa dan perangkat Desa Hulim menerbitkan peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020.²

Perdes ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan terorganisir dalam proses jual beli hasil pertanian. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi petani dan pembeli, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul dalam transaksi jual beli hasil pertanian.

Dua Tahun di tetapkannya Perdes Nomor 4 Tahun 2020, masih ada yang melakukan pencurian. Sanksi untuk pencurian tersebut tidak sesuai dengan yang ada di dalam Perdes Nomor 4 Tahun 2020 karena, sebagian pencuri tersebut dilakukan dengan persidangan adat dengan cara kekeluargaan sebelum keluarga yang di rugikan melapor kepada bpd, tetapi walaupun tidak melapor kepada bpd sanksinya sebesar 5.000.000, kepada keluarga yang di rugikan tetpai, jika keluarga yang di rugikan melapor kepada BPD si pencuri akan terk³ena sanksi sebanyak 8.000.000 baik yang di curi itu kulit manis, getah, dan kemiri. Jadi penting untuk mengetahui sejauh mana peraturan ini telah berhasil mencapai tujuannya dan dampak apa saja yang telah di rasakan oleh masyarakat, khususnya para petani di Desa Hulim.

²Kaur Desa Hulim, , Kaur Pemerintahan , *Wawancara* Di Desa Hulim Pada Tanggal 20 Oktober 2024.

³ Ketua BPD Desa Hulim, *Wawancara* Di Desa Hulim Pada Tanggal 15 Januari 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi peraturan tersebut, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas peraturan ini di masa mendatang. Dengan demikian hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Desa Hulim dalam upaya meningkatkan sistem pengelolaan hasil pertanian yang lebih baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelii tertarik untuk meneliti tentang “Efektivitas Perdes Nomor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas”.

B. Fokus Masalah

Fokus pembahasan penelitian ini agar tidak terlalu luas dan keluar dari tema persoalan. Maka batasan masalah dari penelitian ini adalah berfokus kepada hasil pertanian tanaman tua terhadap pelaksanaan Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah dalam proposal ini, maka dibuatlah batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektifitas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, biasa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Jadi pengertian efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan/disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemandirian, dan kemampuan.⁴ Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai,

⁴ Rachmawati, L. (2022). "Analisis Efektivitas Peraturan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(3). Diakses pada tanggal 31 Oktober 2024 jam 10:12 WIB

sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output-nya.

2. Perdes

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa sebagai aturan yang harus diterapkan diwilayah setempat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut para ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk sesuatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁵

3. Jual beli

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

⁵Aji, R. (2019). *Manajemen Pembangunan Desa: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Nusa Media. Hlm. 45.

Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

4. Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan produksi yang dihasilkan dari tumbuhan-tumbuhan dan hewan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan manusia. Pertanian dalam arti sempit dapat dikatakan sebagai pertanian rakyat yang memanfaatkan sumberdaya tumbuhan. Sedangkan pertanian dalam arti luas yaitu kehutanan, peternakan, perkebunan, pertanian kota, hutan kota dan lainnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Di Desa Hulim?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung Pelaksanaan Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Di Desa Hulim?

⁶Purwanto, M. Y. J. 2015. Penilaian Kebutuhan Petani atas Prasarana Usaha Tani pada Hamparan Sawah Beririgasi (Needs Assessment of Farmers to Farm Infrastructure at Paddy Field Irrigation). *Pengabdian Kepada Masyarakat*. Hlm. 75-79.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Di Desa Hulim.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan faktor pendukung Pelaksanaan Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Di Desa Hulim.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi mafaat bagi pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Peraturan ini membantu menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk aktivitas ekonomi di Desa. Dengan adanya izin, transaksi jual beli hasil pertanian menjadi lebih terstruktur, yang dapat meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli..

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan sebagai kajian bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan atau rujukan untuk peneliti-peneliti yang memiliki dimensi yang serupa dengan penelitian ini. Dengan adanya izin, semua transaksi jual beli hasil pertanian menjadi lebih transparan. Ini membantu mengurangi praktik curang dan meningkatkan kepercayaan antara petani dan pembeli.

Izin jual beli memudahkan petani untuk mengakses pasar yang lebih luas. Pembeli lebih cenderung bertransaksi dengan petani yang memiliki izin, yang dapat meningkatkan volume penjualan.

Sebagai syarat gelar S.1 dalam ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan pertimbangan dan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu guna merelevansikan hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

1. Skripsi ramadhan siregar (2018) Judul "Efektivitas perdes nomor 01 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat muslim di desa biru kecamatan aek bilah kabupaten tapanuli selatan".⁷ LokasiDesa biru Fokus PenelitianMenilai efektivitas Perdes tentang penertiban dan ketentraman umum terhadap perjudian di Desa biru. Metode Penelitian Survei dan wawancara dengan pelaku perjudian dan perangkat Desa dan juga masyarakat sekitar. Hasil Penelitian Perdes meminimalisir perjudian di Desa biru. Hambatan utama adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang

⁷Ramadhan siregar, *Efektivitas Perdes tentang ketentraman dan ketertiban umum* , (2018)

larangan perjudian dalam agama islam. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengetahui larangan perjudi didalam agama islam.

Perbedaan dengan Penelitian saudara ramadhan siregar adalah membahas tentang ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat muslim, sedangkan saya fokus pada izin jual beli hasil pertanian. Penelitian saudara ramadhan siregar di Desa biru kecamatan aek bilah kabupaten tapanuli selatan, sedangkan penelitian saya di Desa Hulim kecamatan sosopan kabupaten padang lawas. Saudara ramadhan siregar menilai maraknya pelaku perjudian, sementara saya menilai efektivitas izin jual beli hasil pertanian.

Persamaan penelitian saudara ramadhan siregar dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti tentang efektivitas Perdes. Persamaan peneliti saudara ramadhan siregar dengan penelitian saya yaitu penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. persamaan penelitian saudara ramadhan siregar dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara obserpasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Hidayat (2022) Judul "Efektivitas Perdes mengenai Pengelolaan Hasil Pertanian di Desa Manggarai".⁸ Lokasi Desa Manggarai Fokus Penelitian Menilai dampak Perdes terhadap harga jual hasil pertanian

⁸Hidayat, Efektivitas Perdes mengenai Pengelolaan Hasil Pertanian di Desa Manggarai, (2022)

dan praktek monopoli oleh tengkulak. Metode Penelitian Studi kasus dengan wawancara mendalam dan analisis data lapangan. Hasil Penelitian Perdes membantu meningkatkan harga jual hasil pertanian dan mengurangi praktek monopoli. Implementasi peraturan masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Petani merasakan manfaat, namun masih ada hambatan dalam distribusi dan pemasaran hasil pertanian.

Perbedaan dengan Penelitian saya adalah Fokus Hidayat adalah pengelolaan hasil pertanian secara umum, sedangkan Saya fokus pada izin jual beli hasil pertanian. Penelitian Hidayat di Desa Manggarai, sedangkan penelitian Saya di Desa Hulim. Hidayat menilai harga jual dan praktek monopoli, sementara saya menilai efektivitas izin jual beli hasil pertanian.

Persamaan penelitian saya dengan hidayat yaitu mengenai efektivitas Perdes yang membahas tentang pertanian. Persamaan peneliti saudara hidayat dengan penelitian saya yaitu penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian saudara hidayat dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Skripsi Wirawan (2020) Judul "Dampak Perdes tentang Retribusi Pasar di Desa Sukoharjo".⁹ Lokasi: Desa Sukoharjo Fokus Penelitian Menilai

⁹Wirawan, *Dampak Perdes tentang Retribusi Pasar di Desa Sukoharjo*, (2020)

dampak Perdes terhadap pendapatan Desa melalui retribusi pasar. Metode Penelitian Kualitatif dengan wawancara dan analisis data keuangan Desa. Hasil Penelitian Perdes meningkatkan pendapatan Desa melalui retribusi pasar. Tantangan utama adalah pelaksanaan teknis di lapangan yang kurang optimal. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan sosialisasi dan pengawasan dalam penerapan retribusi.

Perbedaan dengan Penelitian saudara Fokus Wirawan adalah pada retribusi pasar, sedangkan saya fokus pada izin jual beli hasil pertanian. Penelitian Wirawan di Desa Sukoharjo, sedangkan saya di Desa Hulim. Wirawan menilai peningkatan pendapatan Desa, sedangkan penelitian saya menilai efektivitas hasil jual beli pertanian.

Persamaan penelitian saya dengan saudara wiranda yaitu sama-sama meneliti tentang perdes. Persamaan peneliti saudara wirawan dengan penelitian saya yaitu penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian saudara wirawan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

H. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Fokus Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Penelitian Terdahulu.

Bab II Landasan Teori yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini tentang Pelaksanaan Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, Jenis-jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Metode Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjaminan Keabsahan Data dan Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan tentang kebijakan dari pihak Kepala Desa terhadap Perdes yang ada di Desa Hulim.

Bab V Kesimpulan sebagai penutup peneliti mencantumkan kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran-saran untuk perbaikan skripsi ini kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.¹⁰

Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.

David J. Lawless dalam Gibson, Inancevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan yaitu

¹⁰ Hidayati, N. (2021). "Efektivitas Peraturan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(2), 123-135.

1. Efektivitas Individu Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
2. Efektivitas kelompok Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi.
3. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai.

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi,

kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Efektivitas memiliki peran penting dalam mencapai kesuksesan baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan pribadi. Tanpa efektivitas, usaha dan sumber daya yang diinvestasikan dalam suatu proyek atau aktivitas dapat menjadi sia-sia.

Berikut adalah sejumlah manfaat penting dari efektivitas:

a) Pemanfaatan Sumber Daya yang Optimal

Dalam bisnis, efektivitas memastikan bahwa perusahaan menggunakan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga kerja dengan bijak. Dengan melakukan ini, perusahaan dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan profitabilitas.

b) Mencapai Tujuan

Efektivitas membantu individu dan organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat dan efisien. Ini memungkinkan untuk fokus pada tugas-tugas yang benar-benar relevan.

B. Perdes

1. Pengertian Perdes

Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.¹² Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan sebagaimana dimaksud diatas dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan demikian maka Peraturan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 7.

undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan “UU Desa”, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.¹³

Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat Desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa

¹³ Sudarsono, A. (2020). *Peraturan Desa: Implementasi dan Dampaknya*. Yogyakarta: Andi Offset.

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan BPD

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (APBDes), dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.¹⁴

Pemetaan bentang, dari bentang sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, teknologi, hingga sumber daya manusia diperlukan dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa atau RaPerdes. Pemetaan lingkungan tersebut membantu penyusunan ruang lingkup peraturan Desa, membentuk konsep, visi, dan misi dari sebuah Desa, dan membantu dalam menentukan strategi serta arahan yang dimuat dalam peraturan Desa. Proses yang panjang dalam penyusunan Peraturan Desa seringkali membutuhkan pendampingan dari para tenaga ahli yang berkompeten di bidang penyusunan dokumen peraturan dan perencanaan Desa.

¹⁴Hidayati, N. (2021). "Efektivitas Peraturan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(2), 123-135.

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagai perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai fungsi pengendali pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Tujuan penyusunan RaPerdes adalah penyusunan rancangan dari Peraturan Desa yang bertujuan untuk:

- a. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa yaitu BPD dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di Desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di Desa.
- c. Menjadi perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Desa.
- d. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
- e. Menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan sasaran dari kegiatan ini adalah:
 - 1) Pemahaman tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.

- 2) Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan sesuai dengan dasar-dasar konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan selaras dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- 3) Terciptanya tertib hukum nasional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RaPerdes), metodologi yang dapat dilakukan antara lain:

a. Tahap Penyusunan Kerangka RaPerdes

Melakukan diskusi dengan Kepala Desa dan perangkat Desa mengenai kerangka RaPerdes. Kerangka RaPerdes dapat mengacu dari RaPerdes yang sebelumnya, dengan menyesuaikan hasil pemetaan terbaru dari tema atau isu yang akan diangkat dalam Peraturan Desa.¹⁵

b. Tahap Penyusunan dan Pembahasan Materi RaPerdes

Setelah kerangka RaPerdes sudah disetujui, detail bahasan atau naskah rinci RaPerdes dirancang dan dijabarkan dengan lebih rinci, menyesuaikan kesepakatan yang dicapai dengan perangkat Desa dan masyarakat Desa.

¹⁵ Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, Pusaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 244.

Pembahasan materi dapat dilakukan melalui rembuk warga atau *Focus Group Discussion (FGD)*.

c. Tahap Finalisasi RaPerdes

Tahap finalisasi RaPerdes adalah melakukan koreksi akhir dari naskah draf RaPerdes. Terdapat 3 (tiga) metodologi berbeda yang diterapkan dalam penyusunan Peraturan Desa, yaitu penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Kepala Desa, penyusunan peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD, dan penyusunan peraturan bersama Kepala Desa. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Kepala Desa:
 - a) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
 - b) Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
 - c) Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
 - d) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

- 2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
 - a) Pembahasan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
 - b) Penetapan. Rancangan Peraturan Desa yang telah ditanda tangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.¹⁶
 - c) Pengundangan. Sekretaris Desa mengundangan Peraturan Desa dalam lembaran Desa.
 - d) Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.

¹⁶ Santoso, H (2023) "*Efektivitas Peraturan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.*" Diakses pada tanggal 31 Oktober 2024 pada jam 10:25 WIB

3) Peraturan Bersama Kepala Desa

- a) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- b) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.
- c) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
- d) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- e) Masukan dari masyarakat Desa dan camat digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.¹⁷
- f) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

¹⁷Sari, D. (2022). "Peran Peraturan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45-60.

- g) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- h) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditanda tangani diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- i) Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
- j) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

2. Asas Peraturan Desa

Pengaturan Desa berasaskan:

- a. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul, Rekognisi adalah Desa berhak untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi Desa yang sudah ada dan tidak lagi dilandasi oleh tindakan intervensi dari paradesa atau struktur di atas Desa seperti yang bertahun-tahun terjadi pada Desa-Desa di seluruh nusantara. Bukan rahasia lagi, sebelum aspirasi yang kemudian melahirkan UU Desa lahir, desa-desa di seluruh negeri ini tidak memiliki kekuatan mengatur diri sendiri, hampir

semua kebijakan dan arah pembangunan desa diatur oleh struktur di atas Desa seperti kecamatan, Kabupaten, Provinsi bahkan Pemerintahan Pusat. Kini Desa sudah memiliki wewenang untuk mengurus potensi dan asetnya sendiri untuk mencapai kesejahteraannya. Upaya ini diwadahi kemudian dengan Badan Usaha Milik Desa yang kini wajib berdiri di seluruh Desa. Pengakuan atas asas ini sangat fundamental bagi perubahan situasi sosial di Desa karena bisa menciptakan pengaruh yang besar bagi peningkatan kesejahteraan Desa itu. Soalnya rekognisi kemudian disertai dengan kekuatan alokasi dana untuk Desa dari APBN dan APBD untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes.

- b. Subsidiaritas adalah adanya penetapan kewenangan lokal berskala desa melalui Peraturan Bupati/Walikota maupun Peraturan Desa tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan memasukkan pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes di dalamnya. Subsidiaritas ini harus lahir melalui wewenang pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui Musyawarah desa dalam mengembangkan prakarsa untuk pendirian, penetaoan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes.
- c. Keberagaman yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan

tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- d. Kebersamaan yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.
- e. Kegotongroyongan yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.
- f. Kekeluargaan yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.
- g. Musyawarah yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- h. Demokrasi yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- i. Kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- j. Partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

- k. Kesetaraan yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- l. Pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- m. Keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.¹⁸

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Pasal 2 Permendagri Nomor 29 Tahun 2006), meliputi:

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. kejelasan rumusan.
- g. keterbukaan.¹⁹

3. Tujuan Peraturan Desa

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 3.

¹⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006. Pasal 2.

- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

4. Peraturan Desa hulim

Adapun Peraturan Desa hulim Kecamatan sosopan Kabupaten padang lawas Nomor 04 Tahun 2021 Tentang izin jual beli hasil pertanian.

a. Peraturan

- 1) Seluruh Masyarakat Desa Hulim yang ingin menjual hasil kebunnya harus memiliki surat izin menjual dari panitia.
- 2) Anak-anak yang masih berusia 15 tahun kebawah tidak diperbolehkan menjual hasil kebun.
- 3) Bagi pekerja penderes dan sebagainya yang mengambil surat izin harus pemilik kebun/atau pemilik melaporkannya pada panitia.
- 4) Bagi naposo/nauli bulung yang dalam status tanggungan orangtua, maka surat izin diambil oleh orangtuanya.
- 5) Bagi yang sudah memiliki izin menjual boleh menjual hasil kebunnya keluar dari Desa Hulim.
- 6) Bagi pengepul Tidak diperkenankan menjemput hasil kebun.
- 7) Pengepul dalam membeli barang harus mencantumkan jumlah berat barang hasil kebun dan menanda tangani surat izin menjual,

b. Sangsi

- 1) Bagi masyarakat dengan sengaja tidak mematuhi peraturan diatas akan diberi teguran, dan apabila

terulang kembali maka akan di denda sebesar Rp.500.000.

- 2) Pengepul tidak boleh membeli barang membayar barang hasil kebun tanpa surat izin menjual, apabila pengepul melanggar sebagaimana peraturan akan di denda sebesar Rp. 15.000.000 atau dilaporkan sebagai penadah kepada pihak yang berwajib, baik pengepul di desa hulim maupun diluar desa hulim
- 3) Bagi masyarakat desa hulim maupun luar desa hulim dengan sengaja meneun akan di denda sebesar Rp. 8.000.000 dan apabila lebih dari 100 kg akan dipertimbangkan.
- 4) Bagi masyarakat yang melihat dan menyaksikan dan dapat dipertanggung jawabkan dan dikonfirmasi kepada pemilik dan panitia benar adanya kejahatan akan diberi imbalan sebesar Rp 3.000.000.
- 5) Bagi masyarakat yang dengan sengaja melindungi dan membiarkan pelaku pencurian dikebun masyarakat akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.
- 6) Adapun bagi saksi yang melihat akan diberikan perlindungan baik intimidasi dan tindak pidana yang lain akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- 7) Khusus untuk tanaman muda (horticultura) apabila terjadi pencurian untuk diperjual belikan sebagaimana peraturan diatas.

c. Panitia

- 1) Panitia membern surat izin menjual pada masyarakat sesuat peraturan tersebut diatas.
- 2) Panitia berhak tidak memberi surat izin menjual jika masyarakat tersebut diyakini tidak memiliki lahan tersebut (menunda).
- 3) Panitia berhak berkewajiban memeriksa dan menginvestigasi apabila ada laporan kehilangan atau mencurigai adanya kecurangan atau kejahatan.
- 4) Panitia berhak melakukan analisa investigasi volume yang dijual masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- 5) Panitia berhak melakukan pemeriksaan terhadap buku harian pengepul.
- 6) Panitia berhak memeriksa lahan kebun yang melakukan pencurian atau pelanggaran.
- 7) Panitia harus bersikap netral dan tidak pandang bulu terhadap orang yang melanggar peraturan.

C. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Menurut Islam, jual beli disebut *al-bai'* yang berarti memindahkan kepemilikan benda dengan akad saling mengganti. Selain itu, istilah ini juga dapat diartikan tukar menukar barang. Adapun, berdasarkan mazhab Hanafi, jual beli merupakan pertukaran harta dengan memakai metode tertentu. Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i, jual beli adalah pertukaran harta benda yang dapat dikelola dan disertai ijab kabul sesuai syariat agama Islam. Dapat disimpulkan, jual beli dalam Islam berarti pertukaran harta atau benda yang tata caranya sesuai dengan syariat Islam.

Pengertian Jual Beli Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. 1) Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas

dan perak) dan semacamnya, atau tukarmenukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. 2) Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.²⁰

2. Syarat Jual Beli dalam Islam

Kemudian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan jual beli dalam ajaran agama Islam. Berikut ini adalah syarat-syarat jual beli dalam Islam.

- 1) Penjual dan pembeli harus baligh atau dewasa, berakal sehat.
- 2) Jual beli dilakukan atas kehendak sendiri.
- 3) Barang yang dijual harus ada saat transaksi serta jelas dan dapat dilihat oleh kedua pihak.
- 4) Barang yang dijual harus bermanfaat.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68-69.

- 5) Barang yang dijual tidak kotor.
- 6) Barang yang dijual adalah milik pedagang.

D. Pertanian

Pertanian merupakan suatu kegiatan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam untuk dikelola sedemikian rupa dengan tujuan memperoleh hasil yaitu produk pertanian. Pertanian menjadi landasan utama dalam menyediakan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan ini telah bahan makanan bagi populasi dunia yang terus berkembang. Pertanian juga dapat diartikan secara sempit maupun luas.

Pertanian dalam arti sempit yaitu pertanian rakyat atau pertanian hanya melakukan budidaya tanaman saja, sedangkan pertanian dalam arti luas yaitu pertanian yang mencakup seluruh pemanfaatan makhluk hidup baik pada tanaman maupun hewan seperti peternakan, perikanan, dan perkebunan. Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani bertujuan untuk memperoleh pendapatan dengan memaksimalkan hasil produksi yang tinggi, selain itu dengan adanya masyarakat yang sangat bergantung terhadap hasil pertanian sehingga kegiatan pertanian harus dilakukan secara kontinyuitas.²¹

²¹Purwanto, M. Y. J. 2015. Penilaian Kebutuhan Petani atas Prasarana Usaha Tani pada Hampan Sawah Beririgasi (Needs Assessment of Farmers to Farm Infrastructure at Paddy Field Irrigation). *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1): 75-79.

Perolehan hasil pertanian dapat ditempuh berbagai cara yaitu dengan memanfaatkan subsektor yang ada. Subsektor pada pertanian dibagi menjadi lima diantaranya subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor peternakan, subsektor perkebunan, dan subsektor perikanan.

Pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Pertama-tama, pertanian adalah sumber utama bahan makanan yang diperlukan oleh manusia. Tanpa pertanian, sulit untuk membayangkan bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Selain itu, pertanian juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang di seluruh dunia, terutama di daerah pedesaan. Aktivitas pertanian menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendukung perekonomian lokal.

Peran penting pertanian mencakup berbagai aspek, dan berikut ini beberapa di antaranya:

1. Sumber Pangan Utama

Salah satu manfaat paling mendasar dari pertanian adalah sebagai sumber pangan utama bagi manusia. Pertanian memproduksi berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, gandum, jagung, dan kedelai, serta tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Tanaman ini menjadi bahan makanan pokok yang memberikan nutrisi penting bagi kesehatan manusia.

2. Pemenuhan Kebutuhan Gizi

Pertanian juga memainkan peran penting dalam menyediakan gizi yang diperlukan oleh manusia.

Produk pertanian seperti sayuran, buah-buahan, daging, susu, dan telur mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia.

3. Penghidupan dan Pekerjaan

Pertanian menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang di seluruh dunia, terutama di daerah pedesaan. Petani dan pekerja pertanian lainnya memainkan peran vital dalam memproduksi dan mengelola hasil pertanian. Selain itu, sektor pertanian juga melibatkan berbagai profesi seperti agronom, ahli hewan ternak, dan insinyur pertanian.

4. Perekonomian Lokal dan Nasional

Pertanian memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Produksi pertanian dan kegiatan terkaitnya, seperti pengolahan dan distribusi, berkontribusi pada perekonomian suatu negara. Ekspor produk pertanian juga dapat meningkatkan pendapatan negara dan berkontribusi pada neraca perdagangan.

5. Ketahanan Pangan

Pertanian berperan dalam menjaga ketahanan pangan suatu negara. Dengan memproduksi makanan di dalam negeri, negara dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan menghadapi

tantangan ketahanan pangan yang mungkin terjadi akibat krisis global.

6. Keberlanjutan Lingkungan

Pertanian berkelanjutan adalah konsep yang semakin penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

Praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan dapat mengurangi dampak negatif pertanian terhadap tanah, air, dan sumber daya alam lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hulim Kecamatan Sosopan. Dimana alasan peneliti memilih lokasi tersebut disebabkan karena di Desa Hulim merupakan tempat terjadinya suatu penerapan Perdes terhadap Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Adapun waktu yang digunakan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2024 sampai bulan Desember 2024.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses pengumpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian

melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.²²

C. Metode pendekatan

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan perundang-undangan terkait regulasi dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

2. Pendekatan Konsep

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atau isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti melalui kegiatan penelusuran sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep

²²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 25

tuchrecht yang terdapat dalam buku-buku, artikel-artikel hukum dan ensiklopedia hukum.

3. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini adalah pendekatan yang ada di dalam masyarakat. Perilaku masyarakat dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, perangkat Desa, dan masyarakat yang melakukan jual beli.

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang

berkenan dengan variabel yang diteliti.²³ Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.²⁴Yaitu kepada Kepala Desa, perangkat Desa, dan masyarakat yang melakukan jual beli di Desa Hulim.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, yaitu Perdes Nomor 4 Tahun 2020, buku-buku hukum, baik jurnal dan artikel yang berhubungan dengan peneliti ini maupun hasil-hasil penelitian yang wujud laporan dan lain sebagainya.²⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

²³ Burhan Bugin, *Analisis, Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 53

²⁴Sandi Suyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67

²⁵Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab lisan antara dua orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara dilakukan dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan Wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur, dimana yang dimaksud dengan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang dilakukan peneliti hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Untuk mendapatkan data yang sebenarnya peneliti melakukan wawanncara secara langsung dengan pihak Kepala Desa, perangkat Desa dan masyarakat.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis dan gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, majalah, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan penelitian ini. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami

Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang didapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Adapun tahapan-tahapan dalam teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Editing/edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tempat penelitian ini yaitu Pelaksanaan di Desa Hulim Dalam Menerapkan Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

b. Classifying

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan

pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Proses verifikasi yang dilakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang diberikan oleh Kepala Desa, perangkat Desa, dan masyarakat setempat.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto.²⁶ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari, dan mencakup pola,

²⁶Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.7

menemukan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain.²⁷

²⁷Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Letak Geografis Desa Hulim Kecamatan Sosopan

Desa Hulim merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yang terletak di antara bukit barisan. Sebagian besar wilayah Desa Hulim adalah lahan perkebunan yang ditanami tanaman seperti kayu manis, karet, sawit, sayur-sayuran, dan coklat.²⁸ Hal ini karena daerah tersebut cocok untuk menanam berbagai jenis produk pertanian termasuk pangan dan tanaman pertanian.

Adapun luas Wilayah Desa Hulim sekitar 7500 m dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sianggunan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ulu Aer.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Lindung.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Masyarakat.

Berdasarkan wawancara dari Kepala Desa Hulim jarak tempuh dari Desa Hulim dengan Kecamatan Sosopan kurang lebih dari 3 km, dan jarak dari Desa Hulim menuju Kabupaten kurang lebih dari 57 km.

2. Struktur Organisasi Desa Hulim Kecamatan Sosopan

Struktur organisasi merupakan gambaran atau struktur lembaga yang ada dalam suatu organisasi yang telah dibuat dan disusun secara

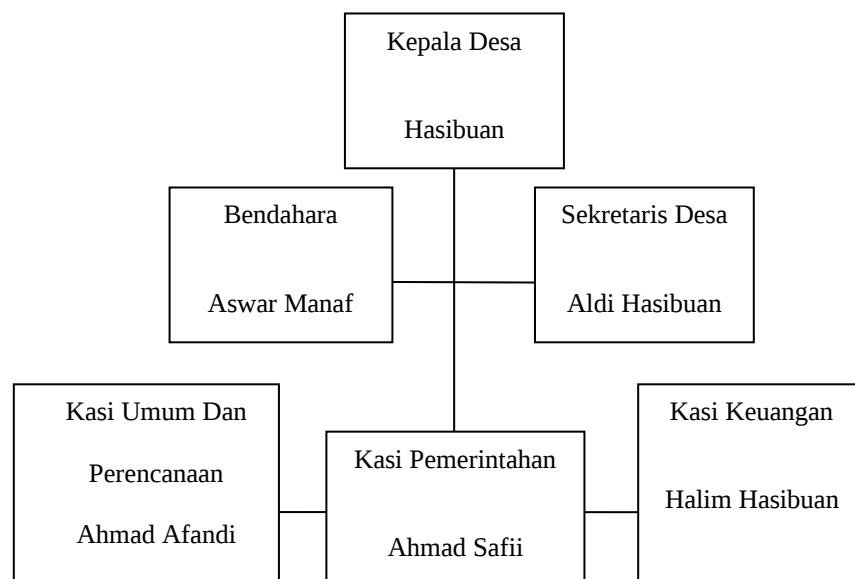
²⁸Hasibuan (Kepala Desa Hulim), wawancara, tanggal 28 November 2024

sederhana untuk memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab yang baik secara sederhana. Organisasi dalam pengertian statis merupakan suatu wadah tempat kerjasama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan. Berkaitan dengan hal ini, adapun struktur organisasi dari pemerintah Desa Hulim Kecamatan Sosopan dapat di pahami dalam gambaran sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Tahun 2024/2025



Sumber: Dokumen Kepengurusan Desa Hulim Kecamatan Sosopan
Kabupaten Padang Lawas 2024-2025

Adapun tugas dan tanggung jawab dari setiap struktur pemerintah Desa Hulim Kecamatan Sosopan dapat dipahami sebagai berikut :²⁹

a. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bertugas

²⁹Aldi Nasution(Sekretaris Desa), wawancara, tanggal 1 Desember 2024

menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan Desa seperti penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan seperti sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

c. Bendahara Desa

Bendahara Desa berkedudukan sebagai penata usaha yang meliputi penyimpanan, penyetoran, pembayaran keuangan pedesaan. Bendahara Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Menerima, menyetor atau membayar, menatausahan keuangan Desa
- 2) Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB (anggaran pendapatan belanja) Desa.³⁰

Tabel 1

Nama-Nama Yang Sudah Menjabat Sebagai Kepala Desa Hulim

Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

No	Nama	Tahun Menjabat
1	Reheng	Mulai Berdiri-1954
2	Payung	1954-1964

³⁰ AbdulHakim(Ketua BPD Desa Hulim), wawancara , tanggal 15 Desember 2025

3	Abdul Hakim	1964-1974
4	Sutan Karayan	1974-1979
5	Raja Hasibuan	1979-1984
6	Amanun Hasibuan	1984-1989
7	Pangadilan	1989-1994
8	Raja Hasibuan	1994-2004
9	Hasibuan	2004-2014
10	Ahmad Tarmizi	2014-2019
11	Hasibuan	2020-Sekarang

Sumber: Wawancara Dengan Ketua BPD Desa Hulim 2024-2025

3. Penduduk Desa Hulim

Jumlah penduduk yang berdomisili di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas sebanyak 1300 jiwa yang terdiri dari 250 rumah tangga. Untuk lebih jelasnya dapat dipahami dalam bentuk table berikut :³¹

Tabel 2

Keadaan penduduk Desa Hulim menurut jenis kelamin

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	600

³¹Aldi Nasution(Sekretaris Desa), wawancara, tanggal 1 Desember 2024

Perempuan	700
Jumlah	1300

Suber Dokumen Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Hulim
Kecamatan Sosopan 2024-2025

Dalam suatu daerah terdapat berbagai macam jenis umur yang menghuni daerah tersebut baik yang tua, bayi, baita maupun yang muda. Begitupun di Desa Hulim terdapat berbagai macam tingkat umur dapat kita lihat sebagai berikut :

Tabel 3

Keadaan Penduduk Desa Hulim Menurut Tingkat Umur

No	Umur/Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-5	29	31	60
2	6-12	37	48	85
3	13-17	130	150	280
4	18-69	387	458	845
5	>70 tahun	17	13	30
Jumlah Total				1300

Sumber Dokumen Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Hulim
Kecamatan Sosopan 2024-2025

Sedangkan keadaan penduduk menurut Agama di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas 100% Islam, artinya di Desa Hulim masyarakatnya beragama Islam.

4. Mata Pencarian

Pekerjaan masyarakat Desa Hulim mayoritas pekerjaannya adalah petani, hanya sedikit dari penduduk Desa Hulim yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai sipil. Hal ini disebabkan karena kondisi lokasi tempat tinggal mereka merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4

Keadaan Mata Pencarian Masyarakat Desa Hulim Kecamatan Sosopan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	50	3,9%
2	Wiraswasta	55	4,2%
3	Petani	615	47,3%
4	Pelajar/Mahasiswa	465	35,8%
5	Tidak Bekerja	115	8,8%
	Total	1300	100%

Sumber : Dokumen Desa Hulim Kecamatan Sosopan 2024-2025

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat yang bekerja sebagai PNS berjumlah 50 orang (3,9%), yang bekerja sebagai Wiraswasta

berjumlah 55 oarang (4,2%), yang bekerja sebagai Petani berjumlah 615 orang (47,3%), sementara Pelajar/Mahasiswa berjumlah 465 orang (35,8%), dan yang Tidak Bekerja berjumlah 115 (8,8%).

5. Keadaan Sarana Prasarana

Peneliti akan menjelaskan bagaimana keadaan saran dan prasarana yang ada di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawasdengan tabel sebagai berikut :

Tabel 5

Keadaan Saran Dan Prasarana Desa Hulim

No	Sarana/Prasaran	Jumlah
1	SD	1 unit
2	TK/PAUD	1 unit
3	Madrasah	1 unit
4	Masjid	1 unit
5	Musollah	2 unit
	Total	6 unit

Sumber: Dokumen Kegiatan Pembangunan Desa Hulim
Kecamatan Sosopan 2024-2025

Dari tabel diatas, terlihat bahwa keadaan sarana/prasarana di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawassebanyak 6 unit, SD 1 unit yaitu SDN 0302 Hulim, TK/PAUD 1 unit yaitu TK/PAUD Nur

Khoiriyah, Madrasah 1 unit yaitu Madrasah Al-qonaah, Masjid 1 unit yaitu Masjid Syuhada, dan terdapat 2 unit musollah.

B. Temuan Khusus Peneliti

1. Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Peraturan Desa merupakan salah satu aturan yang ingin di taati dan dipatuhi Desa Hulim, untuk kemaslahatan masyarakat dan kenyamanan rakyatnya. Semua komponen masyarakat hendaknya berperan aktif dalam usaha penanggulangannya. Pihak yang paling utama bertanggung jawab sekali adalah Kepala Desa atau pemerintah Desa Hulim sebagai pejabat yang memiliki kekuasaan.

Penerapan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut :

a. Sosialisasi peraturan desa

Hasil wawancara yang di dapat dari perangkat Desa Hulim tentang sosialisasi Penerapan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim:

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, pada tahun 2020 pada acara musyawarah

rembang yang di laksanakan di masjid syuhada Desa Hulim, tetapi pencurian masih ada yang melakukannya.³²

Bapak ahmad sapii mengatakan “perdes ini dibuat karena terlalu banyak masyarakat yang kehilangan hak miliknya dan penerapan perdes ini masih 50% terjalankan di Desa Hulim”.³³

Hasil wawancara yang di dapat dari BPD Desa Hulim tentang Sosialisasi Penerapan Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim mengatkan “Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim tidak akan ada perubahan kecuali tambahan mengenai sanksi pencurian kepada orang yang selalu mencuri untuk diberikan sanksi yang lebih berat kepada si pencuri, agar si pencuri tidak mengambil hak milik orang lain”.³⁴

BPD juga mengatakan “bahwa ketika ada seseorang yang di rugikan dan melapor ke kantor polisi, maka polisi tersebut akan mengembalikan kasus tersebut kepada Kepala Desa ataupun kepada BPD karena, polisi akan menyuruh si pelapor untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan di Desa Hulim karena Desa Hulim memiliki perdes ”.³⁵

b. Pencurian

Pencurian ini cukup meresahkan masyarakat setempat, di samping itu berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat.

³²Abdul Hakim (Ketua BPD Desa Hulim), *Wawancara*, tanggal 15 Januari 2025

³³Ahmad Sapii (kasi pemerintahan), *Wawancara*, tanggal 20 Oktober 2024

³⁴Abdul Hakim (Ketua BPD Desa Hulim), *Wawancara*, tanggal 15 Desember 20225

³⁵Abdul Hakim (Ketua BPD Desa Hulim), *Wawancara*, tanggal 15 Desember 2025

Bahkan dampak yang paling buruk adalah membawa si pencuri kepada perbuatan pidana seperti perkelahian.

Masyarakat di Desa Hulim sangat banyak yang menanam kulit manis, karena kulit manis merupakan tabungan dari masyarakat karena pohonnya itu merupakan pohon tua, jadi bisa di ambil kapan saja di butuhkan. Biasanya banyaknya orang yang melakukan pencurian di Desa Hulim ketika anaknya ingin membutuhkan uang untuk sekolah, untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan ketika harga kulit manis besar maka akan banyak orang yang mengambil hak yang bukan miliknya.

Hasil dari wawancara di atas dari subjek penelitian ini yaitu Kepala Desa, perangkat desa dan BPD bahwa Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas tidak efektif dan tidak berkesinambungan karena perdes di desa hulim masih 50% yang bisa di jalankan padahal peraturan desa sudah di sosialisasikan tetapi masih banyak yang melakukan pencurian.

2. Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Faktor merupakan hal yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi terjadinya tidak terlaksana dengan baik penerapan Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil

Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Dalam wawancara ini ada empat yang berperan aktif dalam kemaslahatan masyarakat yaitu : Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Hasil wawancara yang di dapati dari empat subjek penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, fakto-faktor yang menghambat penerapan Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yaitu : banyaknya pengeluaran dan sedikit pemasukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, baik kebutuhan pembiayaan sekolah anak, untuk makan sehari-hari dan kepentingan yang lainnya, makanya banyak orang yang mencuri di Desa Hulim.

Tantangan lain dalam penerapan perdes nomor 4 tahun 2020 tentang izin jual beli hasil pertanian di desa hulim kecamatan sosopan kabupaten padang lawas adalah sikap tebang pilih dari pemerintah desa jika ada warga desa yang terdapat mencuri seperti yang di sampaikan oleh ibu adawiyah bahwa suaminya pernah kedapatan mencuri kulit manis. Tindakan ini di lakukan suaminya karena terpaksa oleh desakan tuntutan besarnya biaya sekolah anaknya.

Hal ini sanksi yang di tetapkan berdasarkan perdes tersebut lebih ringan karena menurut penuturan suaminya “untunglah aku dekat kepada kepala desa jadi hukumannya bisa di perringan, tidak sebesar dan seberat aturan yang ada di dalam perdes itu.”

Faktor pendukung Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yaitu : dengan adanya Peraturan Desa ini maka semakin takut orang untuk mencuri karena di dalam perdes tersebut di cantumkan sanksi bagi orang yang mencuri sebesar 8.000.000 dan apabila lebih dari 100 kg akan dipertimbangkan kembali, bagi masyarakat yang melihat dan dapat dipertanggung jawabkan dan dikonfirmasi kepada pemilik dan panitia benar adanya kejahatan akan diberi imbalan sebesar 3.000.000, jadi dengan sanksi tersebut maka pencurian di Desa Hulim akan berkurang.³⁶

3. Tinjauan fiqh siyasyah Dusturiyah

Fiqh Dusturiyah, atau sering disebut juga Fiqh Siyasyah Dusturiyah, adalah bagian dari ilmu Fiqh Siyasyah yang secara khusus membahas konsep-konsep ketatanegaraan dalam Islam, termasuk perundang-undangan, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Secara sederhana, Fiqh Dusturiyah mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam konteks sistem pemerintahan dan perundang-undangan suatu negara.

Islam adalah ajaran yang menganjurkan segala hal termasuk sosial keagamaan masyarakat. Lahirnya perdes nomor 4 tahun 2020 tentang izin jual beli hasil pertanian di desa hulim kecamatan sosopan kabupaten padang lawas, sejalan dengan ketentuan agama islam yang menyesuaikan

تَصَرُّفُ الْمَأْمُورِ عِيَّةً مِّنْ وَطَنِ الْمَصْلَحَةِ

³⁶Ahmad Sapii (Kasi Pemerintahan), Wawancara, tanggal 10 Desember 2025

Artinya: Kebijakan pemimpin atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan.

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya untuk menekankan kebijakan pemimpin yang berorientasi pada kepentingan terbaik rakyat. Seorang penguasa harus mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Perdes nomor 4 tahun 2020 tentang izin jual beli hasil pertanian di desa hulim kecamatan sosopam kabupaten padang lawas merupakan langkah pemerintah desa hulim untuk mewujudkan ketertiban sosial yang di ikuti kemaslahatan, keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Ketaatan masyarakat itu terhadap peraturan desa juga sejalan dengan ayat Q.S An-nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.

Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ayat diatas memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum Muslimin.

Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (dikiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Tentunya yang dapat melakukan kias seperti yang dimaksud di atas ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan, mengetahui dan memahami isi Al-Qur'an dan sunah Rasul. Demikianlah hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pemaparan yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, belum efektif diterapkan. Meskipun telah disosialisasikan melalui acara musyawarah pada tahun 2020, masih banyak terjadi pencurian hasil pertanian, khususnya kulit manis, yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat setempat.

Faktor penghambat tercapainya perdes nomor 4 tahun 2020 yaitu banyaknya pengeluaran dan sedikit pemasukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, baik kebutuhan pembiayaan sekolah anak, untuk makan sehari-hari dan kepentingan yang lainnya, makanya banyak orang yang mencuri di Desa Hulim, meskipun Perdes ini mencantumkan sanksi berat bagi pelaku pencurian, implementasinya belum sepenuhnya berhasil mengurangi tindak kejahatan tersebut. Selain itu, adanya kendala dalam penegakan hukum di tingkat Desa, yang cenderung mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas peraturan ini.

Faktor pendukung Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yaitu : dengan adanya Peraturan Desa ini maka semakin takut orang untuk mencuri karena di dalam perdes tersebut di cantumkan sanksi bagi orang yang mencuri sebesar 8.000.000 dan apabila lebih dari 100 kg akan

dipertimbangkan kembali, bagi masyarakat yang melihat dan dapat dipertanggung jawabkan dan dikonfirmasi kepada pemilik dan panitia benar adanya kejahatan akan diberi imbalan sebesar 3.000.000, jadi dengan sanksi tersebut maka pencurian di Desa Hulim akan berkurang

B. Saran

Saran untuk meningkatkan Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan: Peningkatan Sosialisasi dan Penyuluhan Sosialisasi tentang Perdes Nomor 4 Tahun 2020 perlu diperkuat, tidak hanya pada saat musyawarah, tetapi juga dengan pelatihan atau penyuluhan rutin kepada masyarakat tentang pentingnya peraturan tersebut dan dampaknya bagi kesejahteraan bersama. Hal ini akan membantu masyarakat memahami aturan yang ada dan meningkatkan kepatuhan terhadapnya.

Penegakan hukum yang tegas untuk menanggulangi pencurian, penegakan hukum perlu diperkuat. Pemerintah desa dan aparat hukum harus bekerja sama untuk menindak pelaku pencurian sesaturan yang berlaku, tanpa mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, ini penting untuk menciptakan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Aji, R. *Manajemen Pembangunan Desa: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Burhan Bugin, *Analisis, Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, Pusaka Setia, Bnadung, 2016.
- Nana sudjana, *penelitian dan penilaian* ,Bandung: SinarBaru, 1989.
- Singarimbun Masridan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* Jakarta: LP3ES, 1995.
- Sudarsono, A. *Peraturan Desa: Implementasi dan Dampaknya*. Yogyakarta: Andi Offset.2022.
- Sandi Suyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

B. Jurnal

- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hidayati, N. "Efektivitas Peraturan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial*, 2021
- Purwanto, M. Y. J. *Penilaian Kebutuhan Petani atas Prasarana Usaha Tani pada Hamparan Sawah Beririgasi(Needs Assessment of Farmers to Farm Infrastructure at Paddy Field Irrigation)*. Pengabdian Kepada Masyarakat,2015.
- Ramdhan siregar, *Efektivitas Perdes tentang ketentraman dan ketertiban umum* , 2018.
- Sari, D. "Peran Peraturan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal perdes*, 2022

Jurnal Administrasi Publik, 10(1), 45-60. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desapasal 1 ayat 7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006. Pasal 2.

C. Website

<https://id.wikipedia.org> diakses pada tahun 2020
<https://padanglawaskab.bps.go> diakses pada tahun 2020
<https://p2k.stekom.ac.id> diakses pada tahun 2020
Rachmawati, L. "Analisis Efektivitas Peraturan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat." Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Diakses dari <http://www.jurnalilmusosial.com>. 2022

LAMPIRAN DOKUMENTASI







Dokumentasi dengan bapak ahmad safii selaku perangkat desa hulim



Dokumentasi dengan bapak BPD desa hulim

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Yessy Aqillah
Nim : 2110300013
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah Dan Ilmu Hukum
E-mail/ No.Hp : yessyaqillah04@gmail.com/ 082277433980
Tempat/ Tanggal Lahir : Hulim, 16 April 2004

Anak Ke- 1 Dari 6 Bersaudara

Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Hulim

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sori Gunung
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkal Dolok Julu, 19 Mei 1983
Nama Ibu : Lisnawati Hrp
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat/Tanggal Lahir : Sosopan, 10 November 1984

C. Pendidikan Formal

SD : SDN 0302 Hulim
Mts : Mts.s Al-muttaqin Sosopan
SMA : SMA Negeri 1 Sosopan
Perguruan Tinggi : S-1 Hukum Tata Negara

Daftar wawancara

1. Apa saja yang mendorong penerbitan perdes nomor 4 tahun 2020 ?
2. Apa dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh petani setelah perdes ditetapkan?
3. Apa sanksi yang di tetapkan kepada orang yang mencuri ?
4. Berapa persen perdes nomo 4 tahun 2020 ini di jalankan di desa hulim?
5. Apakah akan ada perubahan di dalam perdes nomor 4 tahun 2020?
6. Jika seseorang yang mencuri telah membayar uang sanksi yang tercantum dalam perdes lalu akan kemana dibuat dibuat uang tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 112 /Un.28/D/PP.00.9/67/2024

17 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Penunjukan Pembimbing

Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. Ahmatnizar, M.A
2. Hendra Gunawan, M.A

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Yessy Aqillah

NIM : 2110300013

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektivitas perdes nomor 4 tahun 2020 tentang izin jual beli hasil pertanian di desa hulim kecamatan sosopan kabupaten padang lawas

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP 19731128 200112 1 001


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H

NIP 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA

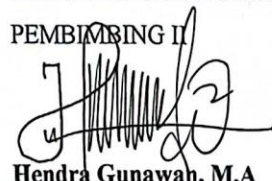
PEMBIMBING I


Dr. Ahmatnizar, M.Ag

NIP 196802022000031005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M.A

NIP 198712052020121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 4022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1017 /Un.28/D.4a/TL.00/11/2024 26 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

Yth, Kepala Desa Hulim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Yessy Aqillah
NIM : 2110300013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Hulim Kec. Sosopan Kab. Palas
No Telpn/HP : 082277433980

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Efektivitas Perdes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Izin Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan memperoleh data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Dr. Inan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004